



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum Of Understanding)
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUN
DAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM ACEH



NOMOR : 100.3.7.1/12/2025
NOMOR : W.1-1043.HH.04.02 TAHUN 2025

TENTANG

KERJA SAMA DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAN
PENINGKATAN PELAYANAN HUKUM

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Dua bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. H. MUKHLIS, S.T : Bupati Bireun, beralamat di Jalan Sultan Malikussaleh, Cot Gapu Bireun 24261, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bireun selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. DR., DRS. MEURAH BUDIMAN, : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh beralamat di di Jalan T. Nyak Arief Nomor 185 Banda Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan bahwa PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama saling menguntungkan dalam bentuk kemitraan dalam batas tanggung jawab, wewenang dan kapasitas masing-masing dalam bidang pembentukan produk hukum dan peningkatan pelayanan di Kabupaten Bireun.

Pasal 1
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) Sebagaimana Telah di Ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912);
10. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 272);

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini sebagai bentuk komitmen bersama PARA PIHAK dalam rangka sinergitas pembentukan produk hukum daerah/qanun dan peningkatan pelayanan hukum antara Pemerintah Kabupaten Bireun dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini dibuat untuk meningkatkan kualitas pembentukan produk hukum daerah/qanun dan peningkatan pelayanan hukum di Kabupaten Bireun dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat melakukan kerja sama dalam bidang:

- a. Penyusunan Naskah Akademik;
- b. Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Rancangan Qanun) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah;
- c. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- d. Kekayaan Intelektual Komunal;
- e. Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
- f. Pembentukan Desa Sadar Hukum;
- g. Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa;
- h. Penyebarluasan Informasi di Bidang Kekayaan Intelektual melalui Sosialisasi/Diseminasi/Edukasi;
- i. Pertukaran Data dan Informasi terkait Potensi Kekayaan Intelektual di Daerah;
- j. Perlindungan Produk Unggulan Daerah melalui Merek dan Indikasi Geografis;
- k. Inventarisasi dan Pencatatan Potensi Kekayaan Intelektual Komunal;
- l. Pembinaan Administrasi PPNS;
- m. Pengawasan Notaris Unsur Pemerintahan dari Bagian Hukum; dan
- n. Sosialisasi kewarganegaraan terutama anak berwarga negara ganda.

Pasal 4
PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dituangkan lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang mengatur rincian dan mekanisme

pekerjaan, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

- (2) PARA PIHAK berhak untuk menawarkan, dan mengusulkan bentuk dan teknis pelaksanaan kerja sama yang menjadi ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini dengan memberikan tahapan-tahapan dan prioritas pelaksanaan serta menentukan diadakannya suatu penelitian pendahuluan, pengkajian terhadap suatu masalah dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Naskah Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (4) Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5

MASA BERLAKU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan/mengakhiri atau mengubah isi Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya tentang maksud tersebut, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum penghentian/pengakhiran atau perubahan dimaksud.
- (3) Dalam hal diketahui dan/atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini, maka Nota Kesepahaman akan berakhir sejak diketahui dan/atau diberlakukannya peraturan perundang-undangan dimaksud tanpa terikat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri, baik karena permintaan tertulis oleh salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesai dipenuhinya seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK sesuai dengan perjanjian kerjasama yang dibuat.

Pasal 6
ADENDUM

- (1) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Nota Kesepahaman ini akan diatur bersama kemudian oleh PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tercantum pada awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,
BUPATI BIREUEN

PIHAK KEDUA,
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM ACEH

10000
METERAI
TEMPEL
FASA1AMX321076559

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM RI
PENGATAMAN
KANTOR WILAYAH ACEH

H. MURHLIS, S.T

SURAH BUDIMAN, S.H., M.H